



Perda Penanggulangan Covid-19 DIY Tunggu Registrasi Pusat

YOGYA (MERAPI) - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Daerah Istimewa Yogyakarta Noviar Rahmad mengatakan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanggulangan Covid-19 di wilayah Yogyakarta belum dapat diterapkan karena masih menunggu proses registrasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Sampai hari ini, perda ini masih dalam proses registrasi di Kemendagri, jadi belum dinomori atau istilahnya belum diundangkan," kata Noviar saat dihubungi di Yogyakarta, Rabu (23/2) dilansir Antara.

Perda Penanggulangan Covid-19 DIY telah disahkan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY pada 14 Februari 2022 setelah melalui serangkaian pembahasan.

Di dalam beleid tersebut diatur terkait

sanksi terhadap para pelanggar protokol kesehatan yang tidak sebatas sanksi sosial, namun dapat menyentuh sanksi pidana. "Misalnya, penerapan aplikasi PeduliLindungi. Jadi, ketika belum menerapkan (PeduliLindungi), kami akan lakukan pembinaan satu kali. Kalau masih melanggar, kami proses yustisi dengan mengajukan ke pengadilan. Nanti hakim yang memutuskan apakah denda atau kurungan," katanya.

Dia menambahkan sanksi pidana tersebut hanya bisa diterapkan untuk pelaku usaha, bukan pelanggar perorangan.

Sembari menunggu penomoran perda inisiatif DPRD DIY tersebut, personel Satpol PP DIY masih menggunakan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan

Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.

"Kami masih mempergunakan Pergub Nomor 24 (Tahun 2021) yang mencakup pembinaan dengan peringatan tertulis dan peringatan lisan," ujarnya.

Sebelumnya, DPRD DIY resmi menesahkan Perda Penanggulangan Covid-19, Senin (14/2). Ketua Pansus Penanggulangan Covid-19 DPRD DIY, Andriana Wulandari menjelaskan, perda ini adalah hal yang penting di tengah lonjakan kasus Covid-19 di DIY. Terlebih belum diketahui kapan pandemi akan berakhir. "Kita bisa lebih siap dari daerah-daerah lain, karena kita sudah punya payung hukum. DIY adalah daerah pertama yang memiliki perda ini," beber Andriana, Selasa (15/2).

Dengan disahkannya Perda ini, pihaknya mendorong mulai hari ini seluruh

OPD di DIY yang terkait penanggulangan Covid-19 untuk menerapkannya. Sosialisasi Perda harus segera dilakukan ke masyarakat. "Harapan kami, maksimal dua bulan Pemda DIY sudah membentuk peraturan gubernur (Pergub)," tandasnya.

Selain memberikan perlindungan, Perda ini juga berusaha meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan (Prokes). Akan ada sanksi administratif bagi pelanggar, diawali dari teguran secara keluarga. "Ini termasuk untuk instansi yang melanggar proses. Untuk sanksi administratif, bisa seperti menyapu jalan, atau yang lain. Sanksi pidana bisa denda, maksimal Rp 50 juta dan kurungan maksimal 6 bulan," jelasnya. (*)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 28 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005